

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PLAGIARISME
PADA KARYA FIKSI DALAM APLIKASI X MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**



SKRIPSI

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran" Jawa Timur**

Disusun Oleh:

NAWANG WULANDARI
NPM. 21071010209

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA
TIMUR
SURABAYA
2025**

**HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI**

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PLAGIARISME
PADA KARYA FIKSI DALAM APLIKASI X MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,
pada hari Senin, tanggal 14 April 2025

Penyusun


Nawang Wulandari
NPM. 21071010269

Menyetujui
Dosen Pembimbing,


Waluyo S.H., M.H.
NIP. 196809041992031001

Mengetahui
Koordinator Program Studi Hukum,


Adhitva Widya K., S.H., M.H.
NIP. 199001122020122003

**HALAMAN REVISI
SKRIPSI**

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PLAGIARISME
PADA KARYA FIKSI DALAM APLIKASI X MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Penyusun

Nawang Wulandari
NPM. 21071010209

Skrripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025

PEMBIMBING

Waluya S.H., M.H.
NIP. 196809031992031001

Dewan Penguji
Ketua,

1.

Dr., H. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 196012121988031001

Anggota I

2.

Waluya S.H., M.H.
NIP. 196809031992031001

3.

Anggota II

Abdullah Fikri, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198803192020121006

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum

Adhitya Widya K., S.H., M.H.
NIP. 199001122020122003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum, UPN "Veteran" Jawa Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si
NIP. 196801161994032001

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PLAGIARISME
PADA KARYA FIKSI DALAM APLIKASI X MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Penyusun

Nawang Wulandari
NPM. 21071010209

Skrripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji
Fakultas Hukum I Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
pada hari Jum'at tanggal 23 Mei 2025

PEMBIMBING

Waluyo S.H., M.H.
NIP. 19680908 199203 1 001

Dewan Penguji

1. Ketua,
Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001

Anggota I

Waluyo S.H., M.H.
NIP. 19680908 199203 1 001

3.

Anggota II

Abdullah Fikri, S.Pd., M.Si
NIP. 19880319 202012 1 006

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum

Adhitva Widya K., S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si
NIP. 19680116 199403 2001

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nawang Wulandari
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 11 Maret 2003
NPM : 21071010209
Bidang/Konsentrasi : Hukum/Perdata
Alamat : Jl. Keputran Pasar Kecil I/92

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul, **“ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PLAGIARISME PADA KARYA FIKSI DALAM APLIKASI X MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 21 April 2025

Dosen Pembimbing


Waluyo P.H., M.H.
NIP. 19680902 199203 1 001

Penyusun,



Nawang Wulandari
NPM. 21071010209

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Nawang Wulandari
NPM	: 21071010209
Program	: Sarjana(S1)
Program Studi	: Hukum
Fakultas	: Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 21 April 2025

Yang membuat pernyataan,



Nawang Wulandari
NPM. 21071010209

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PLAGIARISME PADA KARYA FIKSI DALAM APLIKASI X MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”** dengan baik dan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Penulisan Skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi persyaratan dalam kurikulum yang terdapat di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur, yang bertujuan sebagai sarana memperoleh dan membandingkan ilmu pengetahuan serta wawasan baik secara teoritis maupun dalam praktiknya, serta besar harapan penulis apabila Skripsi ini juga dapat memberikan bekal terkait dengan hal-hal yang berkorelasi dengan disiplin ilmu yang berkaitan untuk penulisan skripsi. Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka dalam kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
3. Ibu Aldira Mara Ditta C.P, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;

4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
6. Bapak Waluyo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
8. Bapak dan Ibu Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
9. Bapak dan Ibu Tim Penguji Skripsi yang telah memberikan kritik dan saran, serta telah menguji penulis dengan evaluasi yang diberikan;
10. Bapak Puji Santoso dan Ibu Nofemi Chotimah selaku kedua orang tua penulis serta seluruh keluarga penulis yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini;
11. Kepada teman-teman penulis yakni Wandya Putri Cahyani, Mutiara Zalisty Azzahra, Nilamsari Diah Pramesti, dan Fania Widayanti yang senantiasa membantu dan memberi inspirasi selama penulis menyusun Skripsi ini;
12. Kepada kerabat penulis yakni Alfiatus Sholihah dan Nila Meidaningrum yang senantiasa membantu proses penyelesaian Skripsi ini serta mendoakan kelancaran penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.

Semoga para pihak yang telah membantu dan memberi dukungan pada penulis dalam melakukan penelitian ini senantiasa diberikan rahmat dan karunia oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak memiliki kekurangan, oleh karena itu penulis berharap suatu saran dan kritik yang membangun sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam skripsi ini. Penulis juga berharap semoga nantinya skripsi ini dapat bermanfaat untuk berbagai pihak. Terima Kasih.

Surabaya, 01 Mei 2025

Penulis

INTISARI

Nama : Nawang Wulandari
NPM : 21071010209
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 11 Maret 2003
Program Studi : Stara I (S1) Hukum

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PLAGIARISME PADA KARYA FIKSI DALAM APLIKASI X MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

ABSTRAK

Plagiarisme merupakan tindakan yang sering terjadi pada bidang penulisan, khususnya karya sastra. Berkembangnya teknologi dan informasi membawa dampak positif bagi karya sastra di Indonesia terutama karya fiksi karena dapat mempermudah akses dalam membaca karya hanya bermodalkan internet, contohnya melalui fitur *thread* di aplikasi X. Namun, adanya kebebasan akses pada aplikasi X membuat karya fiksi digital terancam atas tindakan plagiarisme. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum yang bisa didapatkan oleh penulis karya fiksi atas tindakan plagiarisme dan upaya penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan plagiarisme termasuk pelanggaran hak cipta karya fiksi karena telah merugikan penulis secara moral dan ekonomi. Penulis dapat mendaftarkan karya ciptaannya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum untuk memperkuat perlindungan hukum atas pencatatan karya ciptaan pada lembaga yang berwenang. Undang-Undang Hak Cipta telah mengatur metode penyelesaian sengketa melalui non-litigasi dan litigasi. Mediasi menjadi metode non-litigasi yang paling sering digunakan untuk mencapai kesepakatan bentuk ganti rugi yang disetujui. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelanggaran hak cipta berupa plagiarisme pada karya fiksi digital masih sering terjadi, karena keterbukaan akses informasi dan kurang ketatnya pengaturan pada aplikasi sehingga memudahkan pihak lain untuk memplagiasi dan mencuri ide karya.

Kata Kunci : Pelanggaran Hak Cipta, Plagiarisme, Karya Fiksi

ABSTRACT

Plagiarism is an act that often occurs in the field of writing, especially literary works. The development of technology and information has a positive impact on literary works in Indonesia, especially works of fiction because it can facilitate access to reading works only with the internet, for example through the thread feature in the X application. However, the freedom of access in application X makes digital fiction works threatened by plagiarism. The purpose of this research is to find out the legal protection that can be obtained by the author of fiction works for plagiarism and its settlement efforts. This research uses normative juridical method with conceptual and statutory approaches that are analyzed qualitatively. The results show that the act of plagiarism includes copyright infringement of fictional works because it has harmed the author morally and economically. Authors can register their works of creation with the Directorate General of Intellectual Property (DJKI) of the Ministry of Law to strengthen legal protection for the recording of works of creation in authorized institutions. The Copyright Law has regulated dispute resolution methods through non-litigation and litigation. Mediation is the most frequently used non-litigation method to reach an agreement on the agreed form of compensation. Based on the results of the study, it can be concluded that copyright infringement in the form of plagiarism in digital fiction works still often occurs, due to the open access to information and the lack of strict regulation on the application, making it easier for other parties to plagiarize and steal work ideas.

Kata Kunci : Copyright Violation, Plagiarism, Works of Fiction

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN REVISI SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORIGINALITAS.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
INTISARI.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1. Manfaat Akademis.....	7
1.4.2. Manfaat Praktis.....	8
1.5 Keaslian Penelitian	8
1.6 Metode Penelitian.....	12

1.6.1.	Jenis dan Sifat Penelitian	12
1.6.2.	Pendekatan	14
1.6.3.	Bahan Hukum.....	15
1.6.4.	Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	17
1.6.5.	Analisis Bahan Hukum	17
1.6.6.	Sistematika Penulisan	18
1.7	Tinjauan Pustaka	20
1.7.1.	Perlindungan Hukum	20
1.7.2.	Hak Cipta	26
1.7.3.	Plagiarisme	36
1.7.4.	Pengertian Karya Fiksi.....	41
1.7.5.	Pengertian X.....	42
 BAB II BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PLAGIARISME KARYA FIKSI DALAM APLIKASI X MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA 45		
2.1	Bentuk Perlindungan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Atas Plagiarisme Karya Fiksi Dalam Aplikasi X Menurut Undang-Undang Hak Cipta	45
2.2	Perlindungan Hukum <i>Platform</i> X Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Plagiarisme Pada Karya Fiksi Dalam Aplikasi X	60
 BAB III UPAYA PENYELESAIAN PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS PLAGIARISME KARYA FIKSI DALAM APLIKASI X BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA 65		

3.1	Bentuk Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Atas Plagiarisme Pada Karya Fiksi Dalam Aplikasi X	65
3.2	Upaya Penyelesaian Pelanggaran Hak Cipta Atas Plagiarisme Karya Fiksi Dalam Aplikasi X Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta.....	72
BAB IV PENUTUP		81
4.1	Kesimpulan	81
4.2	Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....		85
LAMPIRAN		90

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : <i>Novelty</i>	8
--------------------------------	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	:	Perbandingan karya fiksi milik nerosalt dan Faradita	69
Gambar 2	:	Utas akun nerosalt pada karya Faradita	69
Gambar 3	:	Cuitan akun nerosalt terkait ide <i>merchandise</i>	70
Gambar 4	:	Postingan Instagram Faradita terkait <i>merchandise</i>	70

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Sertifikat <i>English Proficiency Test</i> (EPT).....	90
Lampiran 2	: Transkrip Kuliah.....	91
Lampiran 3	: Persetujuan Ujian Skripsi Oleh Dosen Pembimbing.....	92
Lampiran 4	: Surat Penugasan Dosen Pembimbing.....	93
Lampiran 5	: Kartu Bimbingan Skripsi.....	94
Lampiran 6	: Form Ajuan Judul Skripsi.....	97
Lampiran 7	: Bukti Pembayaran UKT.....	98
Lampiran 8	: Bukti KRS.....	99
Lampiran 9	: Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM 2024.....	100
Lampiran 10	: Bukti Penyerahan Proposal Skripsi.....	101
Lampiran 11	: Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Skripsi.....	102
Lampiran 12	: Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Artikel Jurnal.....	104
Lampiran 13	: <i>Letter of Acceptance</i> (LoA) Artikel Jurnal	105
Lampiran 14	: Bukti Wawancara.....	106
Lampiran 15	: Bukti Pendaftaran Ujian Lisan.....	108
Lampiran 16	: Lembar Revisi.....	109